

**ANALISIS HUKUM KONSEP KERJA SAMA BAGI HASIL
LAHAN KELAPA SAWIT DI DESA PELAWE KECAMATAN
BTS ULU KABUPATEN MUSIRAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Nama : MARSELO
NPM : 1974201031
Bagian : PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
BENGKULU
2025**

**ANALISIS HUKUM KONSEP KERJA SAMA BAGI HASIL
LAHAN KELAPA SAWIT DI DESA PELAWE KECAMATAN
BTS ULU KABUPATEN MUSIRAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Ilmu Hukum



Diajukan Oleh :

Nama : MARSELO
NPM : 1974201031
Bagian : PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Usulan penelitian skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada :

Hari
Tanggal

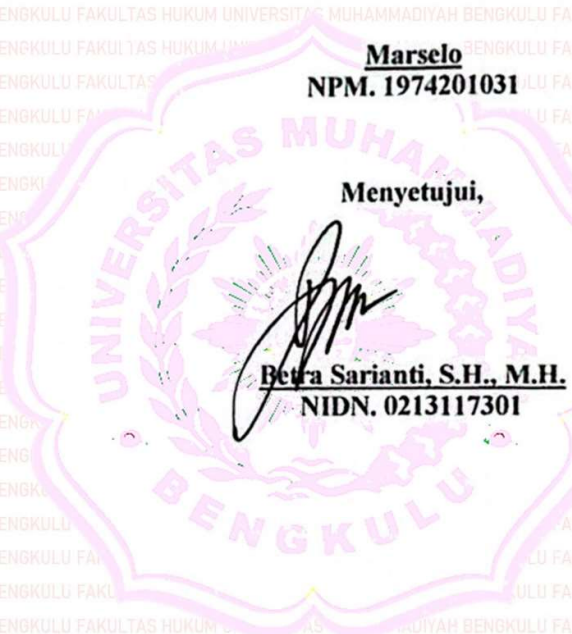
: SELASA
: 18 MARET 2025

Penyusun,

Marselo
NPM. 1974201031

Menyetujui,

Betra Sarianti, S.H., M.H.
NIDN. 0213117301



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu pada :

Hari : SELASA
Tanggal : 18 MARET 2025

TIM PENGUJI

TANDA TANGAN

1. Betra Sarianti, S.H., M.H
NIDN. 0213117301
(Ketua)
2. Riri Tri Mayasari, S.H., M.H
NIDN. 0211048601
(Penguji)
3. Miko Ardinata, S.H., M.H
NIDN. 0202059104
(Penguji)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dr. Rangga Javanuarto, S.H., M.H
NP. 198501252011101099



PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marselo
NPM : 1974201031
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “**ANALISIS HUKUM KONSEP KERJA SAMA BAGI HASIL LAHAN KELAPA SAWIT DI DESA PELAWA KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN MUSIRAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN**” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan keserjanaan).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 18 Maret 2025
Yang membuat pernyataan



Marselo
NPM. 1974201031

MOTTO

“Pelajari jalan menuju neraka sehingga bisa melarikan diri darinya”.

(Niccolo Machiavelli)

**ANALISIS HUKUM KONSEP KERJA SAMA BAGI HASIL LAHAN
KELAPA SAWIT DI DESA PELAWÉ KECAMATAN BTS ULU
KABUPATEN MUSIRAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN**

MARSELO

1974201031

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat diperlukan yang namanya kerjasama, baik itu kerjasama antar pemilik modal dengan pengelola usaha. Dalam melakukan kerjasama tentunya ada perjanjian antara pihak pemberi modal dan pihak pelaku usaha. Terjadinya praktek kerjasama bagi hasil biasanya pengelola menemui langsung pemilik lahan untuk menjalin kerjasama. Bila sudah sepakat Pengelola dituntut untuk mengelola menemui langsung pemilik lahan untuk menjalin kerja sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana Praktik Kerjasama Bagi Hasil Lahan Kelapa Sawit di Desa Pelawé Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan (2) Bagaimana Analisis Hukum Konsep Kerjasama Bagi Hasil Lahan Kelapa Sawit di Desa Pelawé Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan literatur. Hasil dari penelitian adalah (1) Praktik Kerjasama bagi hasil lahan kelapa sawit di Desa Pelawé antara penggarap dan pemilik lahan dilakukan secara tidak tertulis (lisan), tidak pernah menghadiri saksi, dan tidak ada jangka waktu yang disepakati sehingga seringkali terjadi permasalahan dan diselesaikan secara kekeluargaan. (2) Dalam hal perjanjian (kerjasama) yang dilakukan secara tidak tertulis (lisan) sah-sah saja sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, selain itu menurut hukum Islam perjanjian (kerjasama) bagi hasil mirip dengan konsep mukhabarah. Hanya saja dalam praktiknya terdapat beberapa kekeliruan dalam perjanjian tersebut yakni dari segi hasilnya karena tidak sesuai dengan perjanjian 50:50

Kata Kunci : Analisis Hukum, Kerjasama, Bagi Lahan,

**A LEGAL ANALYSIS OF THE COOPERATION CONCEPT FOR
PROFIT SHARING OF OIL PALM LAND IN PELAWE VILLAGE,
BTS ULU SUB-DISTRICT, MUSIRAWAS DISTRICT, SOUTH SUMATRA
PROVINCE**

By:

Marselo

Supervisor:

Betra sarianti, S.H., M.H.

ABSTRACT

The practice of oil palm production sharing cooperation in Pelawe Village, BTS Ulu District, Musi Rawas Regency, South Sumatra Province, involves collaboration between landowners and cultivators. These agreements are made verbally, without written documentation or witnesses, and do not specify a fixed time period. As a result, disputes frequently arise and are typically resolved through amicable discussions rather than formal legal procedures. Although these unwritten agreements are informal, they remain legally valid under Article 1320 of the Civil Code, which outlines the essential elements of a valid contract. From an Islamic law perspective, such agreements resemble the concept of *mukhabarah* (profit-sharing in agricultural land). However, in practice, discrepancies often occur, particularly in profit distribution. While an initial 50:50 arrangement may be agreed upon, deviations frequently lead to conflicts between parties. This study employs an empirical juridical research method with a qualitative approach, using interviews for data collection. The findings highlight the necessity of clearer, legally binding agreements to prevent disputes and ensure fair profit distribution.

Keywords: *Legal Analysis, Cooperation, and Profit Sharing.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Hukum Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Lahan Kelapa Sawit Di Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musirawas Sumatera Selatan”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Ibu Betra Sarianti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing saya
5. Seluruh jajaran Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu

6. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, support serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
7. Seluruh teman-teman penulis di FH UMB angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terimakasih atas pertemanan selama ini.
8. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan hal tersebut. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya pihak yang ingin meneliti tentang masalah yang terkait dengan Konsep Kerjasama Bagi Hasil.

Bengkulu, 18-03-2025



Marselo
NPM 1974201031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Analisis Hukum	8
B. Perjanjian.....	11
C. Perkebunan Kelapa Sawit.....	19
D. Bagi Hasil	20
E. Wanprestasi	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Kerjasama Bagi Hasil Lahan Kelapa Sawit di Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan	44
B. Analisis Hukum Konsep Kerjasama Bagi Hasil Lahan Kelapa Sawit di Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat diperlukan yang namanya kerjasama, baik itu kerjasama antar pemilik modal dengan pengelola usaha. Dalam melakukan kerjasama tentunya ada perjanjian antara pihak pemberi modal dan pihak pelaku usaha.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kerjasama adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹

Kerjasama bagi hasil merupakan salah satu model transaksi ekonomi untuk mendapatkan keuntungan antara kedua belah pihak, pemilik lahan dan pengelola lahan terutama dalam akad perkebunan sawit.

Bentuk kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak adalah perjanjian bersama bagi hasil yang merupakan perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik ada satu pihak dan seseorang atau badan hukum padalain pihak yang dalam undang-undang disebut penggarap – berdasarkan perjanjian mana penggarap di perkenalkan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.²

¹ Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta, h.218

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Dengan demikian dalam melakukan hubungan kerjasama dapat menimbulkan suatu persoalan hukum mengenai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Pemilik lahan selalu bebas memerhentikan atau memutuskan hubungan kerjasama dengan pengelola lahan bila tidak sesai dengan keinginan pemilik lahan
2. Kesepakatan yang terjdiantara kedua pihak hanya didasarkan rasa kepercayaan kesepakatan secara lisan
3. Pengelolah merasa dirugikan ketika lahan yang digarap tidak 100% hidup pengelola tidak mendapatkan keuntungan apa-apa
4. Perjanjian tidak perlu diketahui kepala desa

Dari persoalan diatas penulis menyimpulkan bahwa persoalan tersebut sangat bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Diketahui didalam Undang-Undang tersebut bahwa suatu perjanjian bagi asil atas sebidang lahan tanah diperjanjikan hanya dapat digarap sah bilamana dilakukan secara tertentu dengan beberapa syarat:

1. Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri
2. Harus dibuat secara tertulis dihadapan kepala desa
3. Harus disaksikan dua orang masing-masing dari kedua belah pihak
4. Harus disaksikan oleh camat setempat³

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Desa Pelawe adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Jumlah Penduduk di desa pelawe kurang lebih 1.500 jiwa, yang mana mayoritas sebagai petani kelapa sawit. Meskipun mayoritas pekerjaan penduduk di Desa Pelawe sebagai petani kepala sawit, pennggarap atau pengelola kebanyakan berstatus pendatang yang berasal dari Jawa, Bugis dan Medan.

Terjadinya praktek kerjasama bagi hasil biasanya pengelola menemui langsung pemilik lahan untuk menjalin kerjasama. Bila sudah sepakat Pengelola dituntut untuk mengelola menemui langsung pemilik lahan untuk menjalin kerja sama. Bila sudah sepakat Pengelola dituntut untuk mengurus lahan kelapa sawit dari 0 hingga layak panen (berumur 4-5 tahun) seperti tebas tebang, penggajiran, penanaman, perawatan, hingga layak panen. Selanjutnya pengelola juga wajib tinggal dilahan kelapa sawit, supaya yang digarap lebih terurus. Untuk bibit kelapa sawit, pupuk dan alat-alat pertanian disediakan pemilik lahan. Jika lahan kelapa sawit tidak terurus atau tidak layak, pemilik lahan berhak memberhentikan pengelola.

Dalam praktek bagi hasil di Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

1. Terjadinya perjanjian, secara lisan tanpa saksi
2. Sistem bagi hasil 50 50 ketika berumur 4 tahun dan layak panen
3. Bila lahan tidak layak atau tidak hidup 100% menurut pemilik lahan, maka pengelola tidak mendapatkan sedikit apapun

4. Pengelola lahan bagi hasil kebanyakan berstatus pendatang.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh melalui penelitian hukum dengan dengan judul **“Analisis Hukum Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Lahan Kelapa Sawit Di Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik kerjasama bagi hasil lahan kelapa sawit di Desa Pelawe?
2. Bagaimana analisis hukum konsep kerjasama bagi hasil lahan kelapa sawit di Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik kerjasama bagi hasil lahan kelapa sawit di Desa Pelawe
2. Untuk mengetahui analisis hukum konsep kerjasama bagi hasil lahan kelapa sawit di Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan perjanjian bagi hasil
 - b. Salah satu bahan referensi bagi penelitian yang akan datang dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi peneliti yakni untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam penerapan pengetahuan terhadap permasalahan yang dihadapi secara nyata.
 - b. Penelitian ini dibuat dengan harapan agar dapat memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat terkait dengan perjanjian bagi hasil.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji adalah penelitian yang dilakukan oleh

1. Sultan (2019) Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang berjudul “Analisis Akad Bagi Hasil Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sencaang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragirihilit, Riau (Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam)” Dalam penelitian ini berfokus pada implelementasi akad bagihasil pada lahan perkebunan kepala sawit di Desa Sencaang, Kecamatan Keritang,

Kabupaten Indragirihilir, Riau (Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam).

2. Eko Edi Apriyanto (2019) Skripsi Jurusan Hukum Ekonoi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul "Praktik Bagi Hasil Pemilik dan Pengarap Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqh Mu'amalah (Studi Analisis Di Desa Kabu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan)". Dalam penelitian ini berfokus pada bentuk perjanjian, bentuk praktik bagi hasil pemilik dengan penggarap kebun kelapa sawit di Desa Kabu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan.
3. Oktarijayanti (2023) Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang berjudul "Konsep Kerjasama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah) . Dalam Penelitian ini berfokus pada Konsep Kerjasama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah).